

HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME (ANALISIS SOSIOLOGI)

Asnawi Abdullah
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman
Email: asnawiabdullah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada tinjauan Islam hukuman yang relevan terhadap pelaku terorisme, serta upaya-upaya apa saja yang perlu diterapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap mereka yang telah berkembang diseluruh dunia dan dapat meresahkan masyarakat hampir disemua negara. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan kualitatif sedangkan data yang digunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontroversi penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan sudah mulai dihilangkan mengingat adanya sebuah konsekuensi hukum terhadap penerapan pidana tersebut. Kendati kemudian berbicara persoalan tersebut dari sisi HAM adanya pelanggaran namun dari sisi efek jera perlu pertimbangan lebih mendalam mengingat kondisi Indonesia yang rentan terhadap perkembangan terorisme.

Kata Kunci: Teroris, HAM, Efek Jera

ABSTRACT

This study focuses on an Islamic review of the relevant punishments for perpetrators of terrorism, as well as what efforts need to be applied by the government or the authorities against those who have developed throughout the world and can disturb the public in almost all countries. This type of research is normative juridical with a qualitative approach while the data used are secondary data. The results of the study indicate that the controversy over the application of the death penalty to criminals has begun to be eliminated considering the legal consequences for the application of the crime. Although later talking about the issue from a human rights perspective, there are violations, but from a deterrent effect, deeper considerations need to be made considering Indonesia's condition which is vulnerable to the development of terrorism.

Keyword: Terrorists, Human Rights, Deterrence Effect

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah segala jenis perbuatan maupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana yang dapat diancam hukuman tertentu, karena melawan hukum dan merupakan suatu kejahatan yang oleh pelakunya harus dipertanggungjawabkan (Musclih, 2007). Salah satu bentuk

hukuman sebagai akibat dari kejahatan pelaku terorisme adalah hukuman mati. Hukuman mati tersebut termasuk hukuman yang paling berat, dalam artian diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang mengganggu ketertiban dan keselamatan serta kepentingan umum dan dikhawatirkan akan menimbulkan banyak

korban dan mengganggu stabilitas nasional dan internasional (Wikipedia, 2020).

Dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati harus dipertanyakan. Gugatan ini terkait dengan pandangan “hukum kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak melekat pada setiap orang yang tidak dapat dirampas dan dikurangi oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukuman atau dalam situasi dharurat (Makaarim, n.d.)

Sementara dalam syari’at islam sebagai ajaran yang universal dan komprehensif, hukuman mati sering digambarkan secara keliru oleh sebagian orang, khususnya oleh ahli hukum konvensional. Hukum islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisilain yang sangat banyak manfa’atnya, oleh karena itu tidak heran jika ada yang menyatakan bahwa hukum islam itu kejam, sadis dan tidak manusiawi. Dalam ajaran islam ada beberapa macam perbuatan yang dijatuhi hukuman mati, seperti kepada pezina yang sudah menikah, yang hukuman matinya dalam bentuk dilempar dengan batu (*rajam*). Begitu juga dalam hal kasus, pemberontakan (*al-bughah*), orang pindah agama (*ar-riddah*) dan kasus-kasus lain yang tidak dapat dielakkan lagi.

Dalam konteks ini penulis lebih menyoroti kepada hukuman mati terhadap pelaku terorisme, karena hukuman yang semacam ini adalah salah satu hukuman yang dapat meminimalisir kejahatan atau perbuatan kemungkaran yang dilarang dalam islam. Sehingga tatanan kehidupan masyarakat akan tetap bermartabat dan selalu menjadi pengayoman hukum serta mendapat keridhaan Allah SWT.

B. KAJIAN LITERATUR

Ada beberapa kajian terhadap hukuman mati bagi pelaku terorisme sebagaimana yang telah dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh marshall (Tambajong, 2021) dengan fokus penelitian pada Analisis tentang Hukum Penerapan Hukuman mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektik HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan pidana atau *criminal policy* dalam menanggulangi masalah kejahatan, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Darmayatra et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme dalam

Perlindungan HAM telah mengakibatkan munculnya berbagai pendapat dan perdebatan dimana hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan beberapa menganggap hukuman ini untuk diterapkan. Upaya terorisme untuk mendapatkan Juggleries merupakan kebijakan hukum yang memiliki ide dasar untuk melindungi hak asasi manusia. Upaya hukum untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali hingga pengajuan grasi permohonan pengampunan dari Presiden terhadap narapidana untuk mengurangi hukum.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Tauhid, 2012) yang mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya adalah hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam hukum positif, yakni UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme sesuai dengan spirit hukum pidana Islam yang melindungi harta, jiwa, keturunan, akal dan agama. Tindakan terorisme dalam Islam dikategorikan sebagai jarimah hudud “hirabah” karena dampaknya sangat merugikan umat manusia. Oleh karenanya, hukum pidana mati bagi mereka layak diterapkan dengan syarat tertentu.

Berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2021) yang

fokus pada terorisme karena dianggap permasalahan yang sangat serius di Indonesia, pasca serangan bom di Bali pada November 2002. Dengan keadaan sekarang di mana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militant dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, tulisan ini bertujuan menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme.

C. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan yuridis normative, hal ini diakrenakan focus penelitiannya dengan menitik beratkan pada sumber hukum yang berkaitan dengan focus penelitian penulis. Sumber datanya berupa data sekunder meliputi berbagai sumber baik jurnal, artikel, buku, bahkan sumber data lainnya yang relevan dengan penulisan artikel ini tentunya dengan melakukan berbagai tahapan yang kemudian dianalisis berdasarkan sosiologi untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan objek penelitian.

D. HASIL DAN ANALISIS PENULIS

1. Pengertian Terorisme

Berbicara tentang pengertian terorisme merupakan suatu hal yang masih baku dan definitif, karena sampai saat ini belum ada keseragaman diantara para

pakar-pakar hukum dalam mengartikan apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan terorisme. Namun demikian, penulis akan mengemukakan dari beberapa pandangan tentang pengertian terorisme berdasarkan beberapa sumbernya, menurut Undang-undang Tindak Pidana Terorisme diartikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara.

Karena bentuk kejahatannya sudah bersifat universal atau sudah pada tingkatan internasional yang mana ia dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan dapat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan supaya hak asasi orang pada umumnya dapat dilindungi serta dijunjung tinggi (Indonesia, n.d.). Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Departemen Pertahanan USA terorisme adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak yang mengandung ancaman dengan kekerasan dan paksaan terhadap seseorang atau milik untuk memaksa dengan tujuan politik agama dan ideologi (Kurniawan, n.d.).

Bahkan definisi yang sama juga dikemukakan oleh beberapa atifis muslim

diantaranya Fauzan al-Anshari berpendapat bahwa, terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilatarbelakangi oleh politik atau kekuasaan dalam suatu perintah negara. Sedangkan Imam Samudera mendefinisikan terorisme adalah sebagai menggetarkan (*irhab*) musuh. Untuk itu mereka mengartikan terorisme menjadi bagian dari jihad *fi sabilillah* serta menuju ridha Allah SWT. Sementara disisi lain yaitu para penulis barat menyebutkan terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan persaan teror terhadap kelompok masyarakat. Terorisme itu berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan karena terorisme bisa dilakukan secara terorganisir dan dalam waktu lama.

Berbeda halnya dengan jika dilihat dalam hukum pidana islam (Fiqh Jinayat) para pelaku terorisme dimasukkan dalam golongan *Jarimah Hibarah*. Jenis *Jarimah* semacam ini adalah termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan cara pengambilan harta milik orang lain dengan cara terang-terangan yang disertai dengan kekerasan. Perilaku seperti ini dapat disebut sebagai *ghasab* (perampokan).

Modus operasinya hirabah ini dibagikan kepada empat macam (Rasyid, 2009):

- a) Bermaksud untuk mengambil harta secara kekerasan, melakukan intimidasi, tetapi kemudian tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- b) Keluar mengambil harat secara kekerasan, membunuh tetapi tanpa mengambil harta.
- c) Keluar mengambil harat secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- d) Keluar mengambil harat secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan membunuh korban.

Dalam kaidah hukum islam disebutkan bahwa setiap orang yang berada dinegara islam sama dihadapan hukum, maksudnya bahwa hukum islam itu dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang berada dinegara islam. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak akan dikenai hukuman kecuali berdasarkan dalil *nash*.

Terorisme merupakan perbuatan terkutuk, karena terorisme tidak sama dengan jihad. Antara jihad dengan terorisme tidak boleh dicampur aduk atau disalah artikan, karena *irhab* (terorisme) realitanya dilihat cenderung mengarah

pada tindakan merusak , membuat orang resah, takut dan itu jelas bertentangan dengan hukum syari'ah. Sedangkan jihad itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap ummat islam dalam mempertahankan agamanya dari hinaan, rongrongan atau berupa serangan dari pihak orang lain.

Dari berbagai pandangan dan pendapat mengenai pengertian atau istilah yang berkaitan dengan terorisme diatas, dapat disimpulkan, bahwasanya terorisme adalah suatu bentuk kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan, yang menjadi ciri-ciri dari suatutindak pidana terorisme adalah:

- a) Terlebih dahulu adanya rencana untuk melakukan tindakan tersebut
- b) Bentuk kejahatannya dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
- c) Bentuk yang dilakukannya secara kekerasan
- d) Mengambil korban bukan hanya dari para pejabat-pejabat negara, naman masyarakat sipil pun akan menjadi sasaran yang sama, dan
- e) Dilakukannya bertujuan untuk mencapai penuhi atas tujuan tertentu dari pelaku yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

2. Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Terorisme

Dilihat dari peristiwa kejahatan, tentunya terorisme itu bukan suatu yang muncul dari ruang hampa, namun itu memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh dan berkembang, penyebab terorisme perlu dikenali karena itu berkaitan dengan upaya pencegahannya.

1. Kesukuan, nasionalisme dan separatisme

Tindak teror ini sering kali terjadi di daerah-daerah atau negara-negara yang sedang di landa konflik, baik konflik itu antar etnis atau suku dan pada suatu suku atau bangsa yang ingin memisahkan diri atau memerdekakan diri. Maka salah satu cara atau langkah yang mereka tempuh agar bisa tercapai maksudnya adalah dengan cara menebar teror, bahkan tak jarang dijumpai juga dengan cara bom bunuh diri. Bom-bom yang dipasang di tempat keramaian orang dan di tempat-tempat menjadi perbuatan yang paling sering dikerjakan. Aksi teror semacam ini bersifat acak, sehingga yang menjadi korbanpun bisa siapa saja (Hadinito, n.d.).

2. Kemiskinan dan kesejahteraan

Realita dilihat dilapangan menunjukkan bahwa, faktor kemiskinan dan kesejahteraan menjadi masalah serius serta dapat mengakibatkan bertumpahnya

manusia dan menjadi masalah sosial yang mampu mengakibatkan terorisme. Kemiskinan ini dapat dibagikan kepada dua macam, yaitu; kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan *natural* adalah kemiskinan dari dasarnya. Orang yang tinggal di tanah subur, akan cenderung lebih makmur dibandingkan dengan yang tinggal di tanah tandus. Sedangkan kemiskinan *struktural* adalah kemiskinan yang memang dibuat-buat. Bentuk kemiskinan yang semacam ini terjadi ketika penguasa-penguasa sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah, yang dengan sebab kebijakan tersebut justru dapat memiskinkan rakyat. Jenis kemiskinan ini sering kali punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme, dibandingkan dengan dasar.

3. Non demokrasi.

Realita dilihat dilapangan menunjukkan bahwa, Suatu negara yang tidak demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memilik hak dan kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara, maksudnya semua rakyat dapat merasai terlibat dalam pengelolaan negara. Hal seperti ini tentu tidak terjadi di negara yang tidak

demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, para penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih para terorisme juga.

4. diskriminasi.

Tak bisa dipungkiri bahwa, aksi teror akan muncul juga karena adanya diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Kejadian ini sering terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama; hanya karena kulit, agama, adat atau budaya dan lainnya. Sehingga kelompok yang merasai direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui dan diperlakukan sama dengan yang lain. Faktor yang semacam ini juga sering kali akan mendorong berkembangnya kejahatan dan terorisme di suatu daerah dan negara, seperti di negara adidaya atau amerika serikat, yang mana pihak yang berkulit putih sering kali di hina dan direndahkan.

5. Redikalisme agama

Berdasarkan hasil researd atau penelitian para pakar menyebutkan bahwa, peristiwa teror yang selama ini terjadi di indonesia para umumnya ada kaitan dengannya radikalisme agama. Redikalisme ini menjadi penyebab unik

atas kejadian teror tersebut, karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Lain halnya dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif, yang mana ia mudah untuk diamati radikalisme agama sebagian tumbuhnya oleh cara pandang dunia para penganutnya. Menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasai kekuasaan hitam dan sebagai utusan tuhan, mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkraman tangan-tangan jahat.

6. Penyebaran buku-buku yang memuat idiologi terorisme.

Perlu diwaspadai bahawa, para penganut pemikiran menyimpang sangat antusias untuk melariskan pemikiran atau idiologi mereka dalam segala kesempatan. Dan penulisan buku-buku agama termasuk sarana yang sangat mereka manfaatkan dalam hal tersebut. Jikapun para ulama, teungku dan tokoh masyarakat kita terdahulu lebih dari cukup untuk menjelaskan segala titik masalah agama yang pasti dibutuhkan oleh manusia. Juga harus kita akui bahwa pemahaman keliru yang terdapat dalam sebuah buku kadang bersumber dari kesalahan pribadi dari sang penulis tanpa ada maksud jelek dari sang penulis tersebut. Namun kebenaranlah yang harus diucapkan dan diterim dan kebatilan harus ditolak, siapapun pembawanya, setelah nampak dari nash-

nsh syari'at akan kebaathilan dan kesalahannya (Kurniawan, n.d.).

3. Tujuan Hukuman Mati

Untuk melihat tujuan dari eksekusi hukuman mati, maka terlebih dahulu secara umum kita harus melihat tujuan hukuman itu diterapkan atau diberlakukan. Adi Hamzah mengemukakan, tujuan hukuman dapat disingkat dengan empat istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Sumangilepu, 1985).

1. *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat supaya ia berubah menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar hukum dari masyarakat, karena dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat maka masyarakat akan menjadi lebih aman
3. *Retribution*, berarti pembalasan terhadap pelanggar hukum karena ia telah melakukan kejahatan, dan
4. *Deterrence*, ini dibagi kepada dua macam, yaitu; *individual deterrence* (pencegahan khusus) dan *general deterrence* (pencegahan umum), yang

maksudnya mencegah atau membuat jera, sehingga efek jera tersebut ia menjadi takut.

Selain mencegah dan menakuti, hukuman dalam syari'at islam juga memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian dapat menghindari manusia dari *jarimah*, bukan disebabkan oleh rasa takut akan hukuman, tetapi karena kesadaran dan kebencian terhadap *jarimah* demi mendapatka ridha dari Allah SWT(Hanafi, 1993). Disamping itu hukuman juga diwujutkan untuk memperbaiki, membentuk pribadi serta mental pelaku agar tidak mengulagi kejahatannya serta menghindari dendam dari pihak keluarga korban atau siapapun yang berkaitan dengannya. Sedangkan bagi orang lain, penjatuhan hukuman merupakan teladan atau contoh dan pelajaran yang dapat menyadarkan serta mecegah mereka dari mengikuti dan melaksanakan kejahatan yang serupa(Abdurrahman, 1999).

Sementara tujuan hukuman mati menurut hukum pidana islam adalah sebagaimana tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu untuk melindungi kepentingan setiap individu, terpelihara dan terjaminnya hak-hak asasi manusia serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut syari'at islam, agama,

harta, akal pikiran dan keturunan merupakan perkara yang diberi perlindungan. Oleh karena itu, siapa saja yang mengusiknya maka harus bertanggung jawab dan akan menerima hukuman yang setimpal (Abdurrahman, 1999).

Kalau kita meninjau secara akal dan tidak memikirkan kemaslahatan dari hukuman mati itu, maka tentunya kita beranggapan bahwa hukuman mati itu sangat kejam dan tidak manusiawi atau diistilahkan sekarang ini dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ketika kita mengkaji secara bijak dan mendetil yaitu dengan menggunakan kacamata agama dan memikirkan tentang cara untuk mengantisipasinya kejahatan yang telah banyak menelan korban jiwa manusia yang tidak berdosa, tentunya kita akan berkata bahwa dengan adanya hukuman mati kemaksiatan akan bisa terbendung, karena orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut akan berpikir akibat yang akan dialaminya, yaitu mati.

E. ANALISIS SOSIOLOGI TENTANG HUKUMAN MATI

Mengingat kontroversinya penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serta trend yang ada sejak abad ke 20 menunjukkan semakin ditinggalkannya penerapan pidana mati

terhadap pelaku kejahatan. Oleh sebab itu perlu untuk dipikirkan secara matang, apakah diperlukan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu untuk mengantisipasi meluasnya kejahatan ataupun tidak diperlukan, karena mengingat hukuman mati itu tidak manusiawi. Teori dan praktek pidana sekarang ini lebih mengedepankan aspek tidak manusiawi atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) daripada aspek pembalasan untuk membuat jera terhadap pelaku kejahatan.

Menurut ahli pidana, mempertahankan pidana mati disebabkan keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam wilayah yang begitu luas dan penduduk yang begitu heterogen, alat kepolisian negara tidak sanggup menjamin keamanan. Selain itu bagi yang setuju dengan hukuman mati tidak hanya dilihat dari segi kepentingan yang terancam pihak korban pidana mati, tetapi juga dilihat dari segi kepentingan si korban kejahatan dan keluarganya serta kepentingan masyarakat pada umumnya. Bagi yang tidak setuju, akan beralasan bahwa dengan hukuman mati, terpidana tidak dapat memperbaiki dirinya di lingkungan masyarakat (Sumangilepu, 1985).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) terbelah dua tentang hukuman mati, artinya ada yang pro dan ada yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau harus dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman berat tersebut yang dijatuhkan majelis hakim terpidana masih diperlukan, terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar 1945 terutama hak hidup.

Sementara itu, dalam hukum Islam telah dikenal adanya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan. Hal ini didukung oleh beberapa pendapat para ‘ulama atau para pakar hukum Islam, seperti Al-Jazuli, beliau mengatakan bahwa ditinjau dari segi sasaran hukum, hukuman dibagi kepada empat, yaitu; Hukuman harta, berupa pengambilan diat (denda). Hukuman yang dikenakan terhadap kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan. Hukuman badan yang dikenakan terhadap badan atau tubuh pelaku pidana seperti hukuman cambuk. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa atau lebih dikenal dengan hukuman mati (Al-Maliki, 2002).

Mengenai pandangan hukum Islam terhadap eksekusi terpidana mati di Indonesia khususnya terhadap pelaku

terorisme dapat dipahami bahwa, pada dasarnya Islam menerapkan hukuman mati. Kebanyakan fuqaha’ mengharuskan pelaksanaan hukuman mati, apabila terdapat kepentingan umum atau apabila orang yang melakukan kejahatan tersebut dianggap sangat berbahaya atau telah melakukan kejahatan yang sangat berbahaya.

Dengan demikian bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofis yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan. Pada hakikatnya suatu hukuman dijatuhkan dengan maksud sebagai upaya pembalasan yang akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan pihak korban, dimana secara esttika terpidana harus menerima penderitaan yang seimbang dengan korbannya. Dan dalam tinjauan yang lain, tujuan pemidanaan adalah lebih menitik beratkan sebagai provensif dengan maksud agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dalam Hasyiah Amirah, Syaikh Amirah menjelaskan berikut ini tentang tujuan pemberlakuan hukuman pidana, baik pidana terhadap jiwa ataupun terhadap anggota badan:

“Tujuan pemberlakuan pidana qishash terhadap jiwa (nywa) adalah

untuk memelihara jiwa orang lain, dan begitu juga tujuan pidana qishash terhadap anggota badan pelaku kejahatan adalah untuk memelihara anggota badan orang lain (yang menyaksikan eksekusi pidana tersebut) ('Amirah, n.d.)'.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan terhadap orang lain atau calon pelaku kejahatan, juga memiliki unsur untuk memperbaiki terpidana dan ini memang bukan dalam kasus pidana mati. Karena dengan adanya sanksi berupa cambuk atau penjara, bisa membuat pelaku kejahatan itu sadar akan perbuatannya dan bisa berubah kepada ta'at akan segala ketentuan hukum.

Mengenai tentang ketidakefektifan hukuman mati itu, tak lain karena pelaksanaan pidana mati itu kini tidak lagi di muka umum, melainkan dilaksanakannya secara sembunyi-sembunyi di suatu tempat yang dirahasiakan, jauh dari kesaksian umum yang mana dengan disaksikan oleh orang banyak dapat memberi akibat sebagai contoh pelajaran bagi khalayak ramai. Maka manakala eksekusi pidana mati tak bisa lagi ditonton demi efeknya sebagai sarana pencegah kejahatan berat, adanya hukuman matipun berkurang efeknya. Lebih lanjut tentang argumen

ketidakefektifan itu, sesungguhnya belum ada survey yang menyatakan hukuman mati tidak dapat mengurangi suatu kejahatan.

F. KESIMPULAN

Hukuman mati terhadap pelaku terorisme yang kejahatannya sudah masuk dalam kategori syara' telah menghalalkan darahnya, merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini terlepas dari pandangan bahwa hukuman mati itu tidak manusiawi atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Memang semua orang itu punya hak untuk hidup, kedatangan islam juga untuk menjaga jiwa manusia bahkan binatang dan makhluk lainnya. Namun ketika seseorang itu tidak layak lagi untuk hidup karena dapat menjadi malapetaka atau membuat kerusakan terhadap orang lain, maka haknya untuk hidup telah dicabut dan mati merupakan suatu keharusan terhadap dirinya.

Terlepas dari pembahasan ini, pemberlakuan hukum jinayah di Aceh salah satu penyebabnya adalah berbedanya persepsi dalam memandang dampak positif dan negatif hukum jinayah tersebut. Sebagian orang ada yang pro terhadap pemberlakuan hukum jinayah dan ada sebagian orang kontra terhadap pemberlakuan hukum jinayah, karena

mereka beranggapan semakin minimnya infestor asing yang masuk ke Aceh, yang apabila hukum jinayah tersebut diberlakukannya di Aceh Darussalam.

G. DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amirah, S. (n.d.). *Qalyuby wa ‘Amirah* (Juz. IV). Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Abdurrahman, A. (1999). *Jinayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-Maliki, A. (2002). *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Darmayatna, P. G. I. P., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Hukuman Mati terhadap Narapidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *JUrnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- Firmansyah, H. (2021). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23(2).
- Hadinito. (n.d.). *Setidaknya ada 5 Bidang Penyebab Terjadinya Terorisme*.
- Hanafi, A. (1993). *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Perpu No 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/perpu_1_02.htm
- Kurniawan, M. (n.d.). *Sebab-sebab Munculnya Terorisme*. <http://jahatbukankenistaan.com/terorisme/sebab-sebab-munculnya-terorisme-7.html>
- Makaarim. (n.d.). *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum di Indonesia*.
- Musclih, A. W. (2007). *Hukum Pidana Menurut Al-Qura'an*. Diadit Media.
- Rasyid, S. (2009). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (43rd ed.). Sinar Baru Algensindo.
- Sumangilepu, A. H. dan. (1985). *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia.
- Tambajong, M. (2021). ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(8).
- Tauhid, A. Z. (2012). HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH.

*Jurnal Agama Dan Hak Azazi
Manusia, 1(1).*

Wikipedia. (2020). *Ensiklopedia Bebas*.
[http://id.
Wikipedia.
Org/wiki/Terrorisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme)